



PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR 0104 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 huruf b dan pasal 93 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kerja Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

